



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 48/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 51/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 48/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yusron Ashalirrohman, Alyssa Rizqia Haris, Roby Nurdiansyah, Syahrulagus Rishman Edo Putra, dan Galih Ramadan

PERMOHONAN NOMOR 51/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardo Olefins Hamonangan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 23 Februari 2026, Pukul 14.19 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 48/PUU-XXIV/2026:**

1. Yusron Ashalirrohman
2. Alyssa Rizqia Haris
3. Roby Nurdiansyah
4. Syahrulagus Rishman Edo Putra
5. Galih Ramadan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 51/PUU-XXIV/2026:

Martin Maurer

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Permohonan Nomor 48/PUU-XXIV/2006 dan Sidang Permohonan Nomor 51/PUU-XXIV/2006 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan siapa yang hadir untuk Permohonan Nomor 48.

2. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [00:52]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [00:59]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.

Yang Mulia, kami dari Perkara 48, empat Pemohon. Kemudian saya sendiri Yusron Ashalirrohman, Pemohon I. Kemudian Pemohon II di sebelah kiri saya, Alyssa Rizqia Haris. Pemohon III, Roby Nurdiansyah. Kemudian di sebelah Alyssa, kemudian yang paling ujung Pemohon V, Galih Ramadan. Kemudian satu Pemohon lagi, Syahrulagus Rishman, hadir melalui via Zoom, Yang Mulia, mohon izin.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Baik.

6. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:32]

Terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Ini yang dari Mataram semua ini, ya?

8. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:35]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Langsung dari Mataram ini?

10. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:37]

Betul.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Wah, hebat ini. Nginap juga di sini?

12. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:41]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Wah, bisa lihat Monas, nanti, ya.

Baik. Kemudian untuk Permohonan Nomor 51, siapa yang hadir?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:51]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi, izin memperkenalkan diri, nama saya Martin Maurer, saya sendiri berlaku sebagai Kuasa untuk mewakili Leonardo Olefins Hamonangan.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]

Ya. Kemarin sudah hadir, ya, pada waktu Sidang Pendahuluan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:14]

Di sidang sebelumnya sudah hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Sudah hadir, ya. Baik, karena ini terkait dengan Perbaikan Permohonan, sudah disampaikan pada waktu itu untuk menyiapkan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya. Sudah disiapkan ini, untuk yang Permohonan 48, perbaikannya sudah ada?

18. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:31]

Perbaikannya sudah ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:32]

Sudah disiapkan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:33]

Sudah.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:33]

Silakan, disampaikan perbaikannya untuk yang 48, ya, Perihalnya bagaimana ada perbaikan?

22. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:42]

Di Perihal, mohon izin, Yang Mulia, nanti kami akan menjelaskan dua klaster, mohon izin. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Kewenangan dan Legal Standing, sampai dengan nebis in idem, karena ini cukup banyak kemarin masukan dari Yang Mulia, nanti akan dijelaskan oleh Pemohon ke-III.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:58]

Tapi tidak usah dibacakan semua, pokok-pokoknya saja, ya.

24. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:00]

Siap, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Ya.

26. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:03]

Kemudian Pokok Permohonan sesuai dengan masukan, Yang Mulia, kami akan bacakan oleh saya sendiri selaku Pemohon I.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:11]

Ya, silakan. Perbaikannya apa?

28. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [03:16]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Perbaikan Pokok Permohonan, Yang Mulia, dari Legal Standing, Yang Mulia. Legal Standing pada halaman 8 sampai dengan 17.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:26]

Kewenangan Mahkamah tidak ada perbaikan, ya?

30. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [03:29]

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:29]

Tidak ada perbaikan. Kemudian bagian Legal Standing, bagian apa yang diperbaiki?

32. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [03:32]

Baik, Yang Mulia, kami perbaiki struktur dari poin 8 sampai dengan 20, sebelumnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani,

kemarin menyarankan bahwa memang benar terdapat alternatif bagi kami (Para Pemohon) untuk memilih calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau terhadap keamanan negara. Namun dalam hal pemilu, maka calon wakil rakyat dan calon kepala daerah dengan suara terbanyaklah yang akan mewakili suara rakyat di daerah pemilihan Para Pemohon. Dengan kata lain, secara potensial, calon yang tidak dipilih oleh Para Pemohon, in casu merupakan calon yang merupakan mantan terpidana tindak pidana, sebagaimana dimaksud Para Pemohon, memungkinkan terpilih, baik sebagai anggota DPD, DPR, DPRD, atau kepala daerah, dan tetap akan memberikan dampak kepada Para Pemohon, baik karena kebijakan yang dibuat maupun dampak akibat mengulangi tindak pidana.

Bahwa kemudian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/2019 yang menyatakan pada pokoknya setelah dicermati secara saksama, fakta empirik yang terjadi mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, apabila pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, diberikan kesempatan sekali lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan kepala daerah, memungkinkan untuk mengulangi perbuatannya yang memberikan dampak kepada daerah pemilihan Para Pemohon, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang dalam pertimbangan Mahkamah 3.13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 sampai dengan 17/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa dampak terhadap pilihan, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang-orang yang kualitas dan integritas tinggi.

Oleh karena itu, Yang Mulia, maka dalam hal ini Para Pemohon menyatakan kerugian konstitusional Para Pemohon. Yang pertama, akibat dari pasal a quo yang tidak memberikan klasifikasi tindak pidana tertentu, tidak menjamin hak konstitusional Para Pemohon pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebab, dalam hal perlindungan masyarakat dan kepastian penegakan hukum, seharusnya terdapat pengecualian tindak pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana a quo, yang sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Serta hal demikian, seolah-olah menggambarkan larangan dan pencabutan hak politik untuk mantan terpidana, sebagaimana dimaksud Pemohon, mencalonkan diri kembali akan diberlakukan setelah Para Pemohon mendapatkan dampak yang kedua kalinya dari tindak pidana a quo.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:47]

Oke, itu yang terkait dengan Legal Standing, ya?

34. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [06:50]

Ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:50]

Poinnya di situ, ya?

36. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [06:50]

Kerugian konstitusional yang kedua, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon akan merasakan dampak dari tindak pidana a quo di daerah pemilihan Para Pemohon dan menempatkan Para Pemohon sebagai generasi muda pada kondisi tidak tercapainya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mengingat, lima tindak pidana a quo merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Sehingga, hak konstitusional Para Pemohon secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tidak terjamin, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:29]

Ya, baik, itu poinnya. Apa lagi?

38. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [07:30]

Baik. Izin lanjut untuk ke nebis in idem, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:34]

Ini maksudnya apa ini? Alasannya ada yang berbeda di sini?

- 40. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [07:38]**

Kami mengubah struktur, format, susunan, dan penguraian, yang sebelumnya kami (...)

- 41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:44]**

Oh, dipindahkan letaknya? Di ... letaknya dipindahkan itu?

- 42. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [07:47]**

Ya, beberapa tabel dan formatnya yang sedikit berbeda.

- 43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]**

Ya.

- 44. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [07:50]**

Jadi, dalam nebis in idem yang (...)

- 45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:52]**

Prinsipnya Anda mengatakan bisa lolos Pasal 60 (...)

- 46. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [07:55]**

Ya.

- 47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:55]**

Tidak terkena nebis in idem. Begitu, ya, intinya?

- 48. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [07:56]**

Ya, benar, Yang Mulia.

- 49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:57]**

Ya. Di Positannya, apa perubahannya?

50. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [08:00]

Baik, untuk di Pokok Permohonan, terlebih dahulu dari halaman 22 sampai 29, Yang Mulia. Yang pertama, terkait dengan bahwa status quo mengenai syarat calon legislatif maupun kepala daerah, kendati pun bersifat kumulatif, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny. Terkait dengan sifat kumulatif dalam syarat calon legislatif maupun kepala daerah, masih memberikan peluang terhadap mantan terpidana sebagaimana dimaksud Para Pemohon untuk mencalonkan diri kembali. Bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil rakyat, harus terlebih dahulu melalui melewati masa tunggu 5 tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya dan mengumumkan secara jujur kepada publik terkait jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sehingga berlakunya syarat kumulatif tidak menghalangi mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih untuk mencalonkan diri kembali, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan pencabutan hak politik, sebagaimana dinasihatkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Bahwa kami menyatakan, Yang Mulia, terkait dengan pencabutan hak politik, sejatinya bukanlah hukum yang mencabut hak politik daripada mantan pelaku tindak pidana a quo, melainkan yang bersangkutanlah mencabut dengan sendirinya hak-hak yang telah dilindungi oleh negara dan hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, Yang Mulia. Pun dalam hal ini, Yang Mulia, pencabutan hak politik merupakan hak derogable rights atau hak yang dapat dicabut yang oleh Para Pemohon dasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kemudian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat tindak pidana a quo merupakan tindak pidana yang berdampak luas dan secara langsung mempengaruhi pergerakan perekonomian nasional, serta adanya sifat jahat dan sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana tersebut, sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Sehingga berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 73 Undang-Undang HAM, pencabutan hak politik mantan terpidana tindak pidana a quo untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon kepala daerah adalah sah dan konstitusional untuk diperlakukan demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keterlibatan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, mengingatpun kerugian yang dialami oleh Para Pemohon

yang harus merasakan dampak dua kali akibat keberlakuan syarat pencalonan dalam status quo saat ini (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]

Jadi prinsipnya Anda mengatakan ini pokoknya tidak diperbolehkan, itu yang intinya, ya?

52. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [10:53]

Intinya, ya betul.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:54]

Untuk mencalonkan, itu di situ ya. Selamanya tidak diperbolehkan untuk mencalonkan?

54. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [10:59]

Selamanya, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Oke. Poin apa lagi? Kalau tidak ada, bisa langsung Petitem, kalau sudah yang (...)

56. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: ROBY NURDIANSYAH [11:00]

Selanjutnya akan disampaikan oleh Pemohon I.

57. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [11:04]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami tambahkan sedikit di Pokok Permohonan. Di rasionalisasi pada halaman 29 hingga 35, pada pokoknya ada tiga poin yang kami lakukan penambahan sedikit, Yang Mulia.

Pertama, terkait dengan rasionalisasi pada poin 22 itu kami tambahkan terkait dengan bagaimana akibat korupsi dan kausalitas tindak pidana korupsi dalam pengambilan kebijakan. Kemudian kami masukkan juga di terorisme berkaitan dengan global terrorism index Indonesia pada posisi ke 30 dan 163 dan ini menjadi perhatian serius.

Nah, kemudian sesuai dengan masukan Yang Mulia Prof. Arsul Sani, kami juga menjelaskan terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, kualifikasi yang diatur dalam undang-undang kita, KUHP Nasional, Undang-Undang 1 Tahun 2023 pada Pasal 188 hingga 216 BAB I KUHP Nasional itu kami tambahkan. Dan mohon izin sesuai dengan arahan Yang Mulia, untuk tindak pidana terhadap kejahatan yang memecah belah negara, kami keluarkan, untuk mencegah adanya multitafsir.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]

Oke, apa lagi?

59. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:09]

Kemudian di poin 25, kami mengkomparasi dengan syarat calon presiden secara eksplisit mengecualikan tindak ... tidak pernah, bahkan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilu, itu kami tambahkan, Yang Mulia, sebagai komparasi.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:33]

Ya.

61. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:33]

Kemudian komparasi negara, kami tambahkan untuk Singapura (...)

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:38]

Ditambahkan di poin berapa? Poinnya saja disebutkan.

63. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:39]

Mohon izin, poin 26, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:41]

Poin 26. Apalagi poin tabahnya di poin berapa?

- 65. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:44]**

Poin 26 halaman 34.

- 66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:46]**

Ya.

- 67. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:46]**

Kemudian itu saja dirasionalisasi.

- 68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:50]**

Ya.

- 69. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:50]**

Kemudian kami izin masuk ke Pasal 28D.

- 70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:52]**

Ya, poin berapa itu?

- 71. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [12:54]**

Poin 28D, kami memasukkan poin baru pada poin 35 hingga 38, Yang Mulia, mohon izin.

- 72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]**

Ya, poinnya apa yang diubah? Poinnya saja.

- 73. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [13:02]**

Poin kami tambahkan, mohon izin kami tambahkan poinnya secara aktual terdapat fakta. Fakta mantan, kami mengambil contoh mantan Bupati Minahasa. Pada masa jabatannya, korupsi, kemudian dipidana 1 tahun 6 bulan, kemudian mencolangkan diri kembali pada

2016 ... 2015 maksud kami, terpilih kembali, kemudian pada tahun 2021 diputus tindak pidana korupsi lagi.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:32]

Ya.

75. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [13:32]

Ini setelah Putusan MK 56/2019. Kami rasa ini fakta baru yang harus dipertimbangkan.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:37]

Ya, baik. itu nanti kami yang nilai.
Kemudian poin berapa lagi?

77. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [13:39]

Kemudian mohon izin kami akan jelaskan poin 44, halaman 41.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:44]

Ya, poinnya apa yang diperbaiki?

79. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [13:49]

Berkaitan dengan 4 tindak pidana, kami rasa sangat berkelindang dengan semangat sistem meritokrasi sesuai dengan Putusan MK 121/2024.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:57]

Ya, itu yang 44. Selain itu?

81. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [13:59]

Betul.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:00]

Poin berapa lagi?

83. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [14:00]

Kami izin masuk ke poin ... Pasal 27 ... pembuktian kami di Pasal 27, Yang Mulia. Untuk 28D, 3 poin itu tambahannya.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:09]

Halaman 43, ya? Poinnya apa yang diperbaiki di situ?

85. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [14:12]

Kami masukkan di poin 55.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:17]

55, ya. Perbaikannya tetang apa?

87. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [14:21]

Di poin 55 kami memasukkan penegasan terkait dengan hak pekerjaan. Pada dasarnya pada Pasal 27 ini kami merubah. Fokusnya adalah tindak pidana a quo berdampak yang kemudian kausalitasnya berkaitan dengan tata kelola pengambilan kebijakan untuk bangsa dan negara.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]

Ya, menjauhkan hak atas pekerjaan di situ, ya?

89. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [14:43]

Betul, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:45]

Terus?

91. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [14:45]

Secara konkret, mohon izin, dampaknya selain yang kami jelaskan pada poin 22 di atas Pokok Permohonan, kami tambahkan dampak secara aktual terhadap PHK, kasusnya PT Timah TBK.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:54]

Ya, baik.

93. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [14:54]

Kemudian, mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan sama tindak ... berkaitan dengan tindak pidana makar, kami masukkan juga komparasi negara.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:03]

Di poin berapa itu?

95. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [15:04]

Poin ... pada halaman 46, Yang Mulia.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:08]

46.

97. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [15:08]

Pada halaman 46. Kami masukkan (...)

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:10]

Sudah dimasukkan di situ komparasinya dengan beberapa negara?

99. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [15:13]

Betul, kami masukkan dengan negara Turki, kausalitasnya dengan dampak ekonomi.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:17]

Kemudian, poin berapa lagi perbaikannya?

101. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [15:21]

Kemudian, mohon izin, Yang Mulia, kami masukkan juga di poin 61 hingga 63.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:28]

Ya, ini perbaikan tambahannya, ya?

103. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [15:29]

Betul, Yang Mulia. Poin 61 dan 63 itu pada pokoknya kami berbicara dengan tata kelola ... tata kelola pemerintahan yang kemudian kami kausalitaskan dengan transformasi tata kelola dalam RPJPN terhadap 11 isu strategis. Yang kemudian kami tambahkan juga, mohon izin, Yang Mulia. Berkewenangan di mana jabatan legislatif, in casu-nya yang kami masukkan adalah DPR, DPRD, dan DPD, dan kepala daerah sangat amat dekat kewenangannya dengan penggunaan APBN dan APBD. Nah, ini yang kami takutkan. Sehingga berdasarkan yang kami jelaskan keseluruhannya, Yang Mulia, dari Legal Standing hingga pada akhir, pada pokoknya kami melihat seolah-olah pasal ini berbicara Para Pemohon harus mendapatkan dampak yang kedua kalinya, kemudian ini dicabut akibat adanya syarat residen (...)

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:18]

Ya, baik, itu sudah masuk dalam Permohonan, ya, perbaikan, ya.

105. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [16:21]

Betul. Mohon izin, itu saja.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:22]

Oke. Setelah itu, Petitemnya dibaca lengkap.

107. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [16:24]

Petitem, kami mohon izin bacakan, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diurikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017, sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023, ini yang kami masukkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

'Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan huruf g. Poin 1, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. 2, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. 3, ini yang kami masukkan, Yang Mulia, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kemudian, kami tambahkan frasanya sesuai dengan masukan Yang Mulia Prof. Arsul Sani, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan, sehingga dimaksud Para Pemohon adalah ... yang jelas adalah mens rea. Kemudian ke-4, bukan sebagai pelaku kejahatan yang (...)

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:30]

Saudara membacaka saja, enggak usah cerita lagi masukan siapa.

109. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [18:33]

Baik.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:33]

Dibaca saja Petitemnya lengkap, ya.

111. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [18:34]

Baik, Yang Mulia.

Tiga. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2022, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

'Ayat (1), Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf g. Poin 1, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang me ... melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. 2, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Poin 3, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan. Dan 4, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Petitem 4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf g, bagi mantan terpidana kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa harus mengikuti ketentuan. Angka 1, mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih harus telah selesai atau tuntas menjalani tindak pidana, baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana dimaksud. 2, mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun harus selesai atau tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana. 3, secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa dan pada pemilu berikutnya, tidak perlu mengulangi pengumuman selama wilayah atau daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah atau daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda, maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali. 4, secara jujur dan terbuka menyatakan atau menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU atau KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilu melalui aplikasi pencalonan. 5, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kemudian yang terakhir, poin 6, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Petitum 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Terima kasih, Yang Mulia

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:09]

Ya, terima kasih. Ini tanda tangannya Syahrulagus ini tidak asli, ya?

113. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [23:16]

Asli, Yang Mulia. Mohon izin.

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:17]

Asli. Basah ini? tanda tangan basah?

115. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [23:19]

Basah.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:34]

Ini bukan scan-an ini?

117. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [23:36]

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi karena kebetulan kami yang 4 sudah di sini, jadi TTD basah dilakukan terlebih dahulu di Mataram, kemudian dikirimkan ke kami, kami berempat TTD basah di sini menggunakan scan yang sudah dikirimkan dari Lombok, Yang Mulia. Begitu.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:52]

Baik, ini masih di Jakarta sampai berapa hari?

119. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [23:56]

Di Jakarta (...)

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:52]

Masih tinggal di Jakarta sampai berapa hari ini?

121. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [24:00]

Tidak bisa diperhitungkan, Yang Mulia. Mohon izin. Tapi kami akan selalu siap, Yang Mulia, kalau untuk Permohonan.

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:05]

Saya cuma mau tanya mau tinggal di Jakarta agak lama, maksudnya di situ.

Ya, baik ya, terkait dengan 48, sudah sampaikan pokok-pokoknya terkait dengan Permohonan. 48, ya, sudah sampaikan pokok-pokoknya.

Sekarang yang 51, silakan, pokok perbaikannya apa saja nih 51?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [24:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk perbaikan, mohon izin, Yang Mulia. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:35]

Ada perbaikan itu, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [24:36]

Ada perbaikan, Yang Mulia. Tapi mohon maaf, Yang Mulia, sebelumnya saya belum memberikan apa ... belum memberikan penomoran dalam halaman dalam Permohonan (...)

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:45]

Halamannya enggak ada?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [24:46]

Apa?

128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:47]

Tidak ada halaman maksudnya di sini?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [24:49]

Ya, tidak ada halaman, Yang Mulia.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:50]

Ya, tidak ada halaman. Apa lagi perbaikannya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [24:53]

Perbaikannya untuk di Kedudukan Pemohon, Yang Mulia.

132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:56]

Kedudukan Hukum, ada penambahan?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [24:57]

Ada penambahan ... ada perubahan sedikit, Yang Mulia, disertai dengan (...)

134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:00]

Poin berapa perbaikannya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [25:02]

Di poin 9, Yang Mulia.

136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:06]

Ya, poin 9.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [25:06]

Mohon izin membacakan, Yang Mulia, ini sangat singkat. Saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan swasta, dimana Pemohon merupakan karyawan PKWT, bukti telampir P-4, sehingga memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kerugian konstitusional tersebut berpotensi dialami oleh Pemohon di kemudian hari, mengingat dalam praktik ketenagakerjaan, masih banyak yang secara sengaja menciptakan kondisi kerja yang tidak nyaman terhadap karyawan, yang akan atau akan ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Perlakuan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian Pemohon, membebankan pekerjaan yang melebihi kapasitas atau memindahkan Pemohon ke posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan, penurunan motivasi kerja, tekanan psikologis, kehilangan fokus, serta tidak dapat memberikan kinerja secara optimal, yang pada akhirnya keadaan tersebut dapat mendorong Pemohon untuk mengundurkan diri (resign) dari pekerjaannya. Namun apabila ... apabila Pemohon memilih untuk mengundurkan diri, Pemohon akan dihadapkan pada kewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah, sehingga berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dengan berlakunya Permohonan a quo secara menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon.

138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:39]

Ya, baik. Itu Legal Standing, ya?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [26:40]

Ya.

140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:40]

Buktinya sudah ada yang terkait dengan PKWT-nya itu?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [26:43]

Sudah ada, Yang Mulia.

142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:43]

Terkait dengan Posita apa saja yang diperbaiki poinnya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [26:47]

Untuk Posita, kami menambahkan di huruf A dan B yang saya baca.

144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:53]

Huruf A dan B, ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [26:52]

Untuk huruf A-nya (...)

146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:54]

Tidak usah dibacakan. Poinnya huruf A sudah diubah ini, ya?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [26:57]

Ya, kerugian bagi karyawan PKWT. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa pemerlakuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan mengikat untuk karyawan PKWT ... PKWT-T. Hal ini dikarenakan bahwa Pasal 62 berbicara berakhirnya jangka waktu kerja.

Izin, Yang Mulia, saya ela (...)

148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:13]

Tidak usah dibacakan itu semua, ya.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [27:14]

Oke.

150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:14]

Satu poin itu. Yang B-nya? Dianggap dibacakan. Yang lainnya, Poin B-nya apa perbaikannya?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [27:20]

Untuk poin B-nya, ini saya penambahan ini, Yang Mulia, sesuai dengan saran dari Pak Arsul Sani dan Prof. Enny. Perusahaan memiliki kekuasaan lebih tinggi, pada intinya adalah perusahaan ini memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam hal menekan ... menekan karyawan dengan yang tadi saya sebutkan di kedudukan Pemohonnya, yang dimana norma ini mewajibkan pembayaran ganti rugi. Sedangkan Pemohon ini memiliki ... apa namanya ... memiliki tekanan psikologis dan juga psikis yang menyebabkan Pemohon harus dipaksa resign secara halus, Yang Mulia. Sehingga si Pemohonnya ini tidak dapat (...)

152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:59]

Ya, baik, itu sudah dipahami. Minta ... khawatir kemudian meminta resign, ya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:01]

Ya, minta resign, Yang Mulia.

154. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:02]

Kemudian, yang C-nya apa perbaikan?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:04]

Untuk C-nya ... C sampai ... untuk huruf F tidak ada perubahan, Yang Mulia.

156. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:09]

Ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:09]

Tetap pada ini Permohonan (...)

158. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:11]

Sama dengan yang kemarin, ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:11]

Ya. Mohon izin, Mulia, untuk Petitem saya sudah berubah. Namun, saya akan membacakan yang (...)

160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:16]

Sebentar, sebentar. Petitemnya ini sudah seperti yang disampaikan online juga sama dengan ini, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:22]

Sama, Yang Mulia.

162. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:24]

Petitemnya, sebentar, ini saya cek. Ini memang kalau bagian nomor 3 ini memang tidak ada pemaknaannya, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:32]

Tidak ada, Yang Mulia.

164. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:34]

Oke. Kalau begitu, dibacakan lengkap Petitemnya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [28:36]

Baik, izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berik ... berikut.

1. Mengabukan Permohonan Para ... Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Atau,
3. Menyatakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran negara dianggap dibacakan) sepanjang

frasa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja setep ... sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 61 ayat ... pasal ... mohon izin, Yang Mulia, diulangi, Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'apabila salah satu (...)

166. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:55]

Maknanya ndak ada di sini, pemaknaannya.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [30:00]

Yang mana, Yang Mulia?

168. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:01]

Tidak bisa disampaikan. Pemaknaannya enggak ada, kosong ini pemaknaannya. Sepanjang tidak dimaknai ... enggak ada isinya yang sudah masuk ke Mahkamah.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [30:10]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya sudah menyerahkan yang Perbaikan, Yang Mulia.

170. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:12]

Perbaikan yang satu kali, ya, disampaikan?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [30:15]

Ya.

172. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:15]

Yang pertama. Ini enggak ada isinya ini. Dimaknai kosong, begitu. Kemudian, apabila ... yang terakhir itu, ex aequo et bono itu. Jam berapa mengajukan Perbaikan yang ini ... yang pertama ini? Berapa kali Perbaikan disampaikan?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [30:34]

Satu kali, Yang Mulia.

174. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:34]

Satu kali jam berapa?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [30:36]

Saya tadi mengajukan di jam 11.28.

176. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:40]

Di jam 11.28. Yang ini ... yang kosong ini yang 11.28 itu. Jadi, alternatif yang angka 3 itu, sepanjang tidak dimaknai, itu enggak ada isinya pemaknaannya itu apa.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [30:56]

Ya, Yang Mulia.

178. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:56]

Itu untuk perbaikan jam 11.28.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [31:00]

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin salah ... saya salah print, Yang Mulia.

180. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:04]

Yang kami terima itu ... seperti itu, ndak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain itu, ya, gitu. Terus kemudian, setelah itu, apa lagi nih? Atau kosong, terakhir apa?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [31:20]

Terakhir, mohon izin, Yang Mulia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan ... mohon diputus untuk seadil-adilnya.

182. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:31]

Itu, ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [31:32]

Ya.

184. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:33]

Kuasa Pemohon Martin Maurer, ya. Ya, ini juga terkait dengan Permohonan Saudara ini, dalam Perbaikan ini tidak menyebutkan ada Kuasa, ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [31:48]

Sebelumnya kalau di Permohonan tidak menyebutkan Kuasa, Mulia, di Permohonan. Tapi kalau di Surat Kuasa, yang Pemohon sudah memberikan kuasa kepada saya.

186. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:56]

Itu sejak awal itu? Sejak awal pengajuan pendahul ... pada waktu Pendahuluan sudah disampaikan itu?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [32:00]

Sejak awal sudah diberikan, tapi dari Permohonan Perbaikannya saya belum menambahkan, Yang Mulia.

188. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:04]

Tapi di Permohonan Perbaikan tidak ada Anda masukan juga, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [32:07]

Ya.

190. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:10]

Oke. Baik, terkait dengan Permohonan Nomor 48, sekarang pengesaan bukti. Masih ada yang mau disampaikan? Yang 51?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [32:22]

51 tidak ada, Yang Mulia.

192. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:23]

Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya.
Untuk Permohonan Nomor 48, itu bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-21, betul?

193. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [32:36]

Betul, Yang Mulia. Perbaikan DAB.

194. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:38]

Betul. Sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 51, ini buktinya adalah P-1 sampai dengan P-4, betul?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [32:50]

Betul, Yang Mulia.

196. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:51]

Betul, ya, sudah diverifikasi dan nyatakan sah, lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik, terkait dengan Permohonan, baik untuk 48 maupun 51, ini kami akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi bukan kami bertiga yang akan memutuskan, tapi Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan, kelanjutan dari Permohonan ini. Jadi Saudara menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, gitu, ya. Enggak ditunggu di Jakarta juga, ya.

Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

197. PEMOHON PERMOHONAN 48/PUU-XXIV/2026: YUSRON ASHALIRROHMAN [33:29]

Dari Perkara 48, kami rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

198. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:33]

Cukup. Kalau yang Nomor 51?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [33:35]

Dari Perkara 51 tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

200. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:38]

Sudah tidak ada. Leonardo ke mana nih, kok tidak datang dia?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [33:41]

Yang bersangkutan saat ini sedang bekerja, Yang Mulia. Jadi memberikan kuasa sebelumnya kepada saya.

202. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:45]

Di PKWT-nya ini?

**203. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 51/PUU-XXIV/2026:
MARTIN MAURER [33:47]**

Ya.

204. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:48]

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia?
Baik, dari kami sudah tidak ada tambahan lagi, ya. Sudah cukup
semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 23 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

